



**QANUN KABUPATEN PIDIE  
NOMOR 3 TAHUN 2010**

**TENTANG  
ALOKASI DANA GAMPONG**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI PIDIE,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta sosial kemasyarakatan gampong, perlu adanya partisipasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan skala gampong;
  - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pembangunan skala gampong sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mengalokasikan dana untuk gampong dalam bentuk Alokasi Dana Gampong (ADG) yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, untuk dijadikan sebagai penyangga utama penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie tentang Alokasi Dana Gampong.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang...*f*....

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);
12. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE**  
dan  
**BUPATI PIDIE**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG ALOKASI DANA GAMPONG.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.
5. Sekretariat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie.
6. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

7. Tuha Peut.....

7. Tuha Peuet adalah unsur Pemerintah Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
8. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong dan Perangkat Gampong sebagai unsur Pemerintahan Gampong.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disingkat dengan APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
11. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Tuha Peuet Gampong dan Keuchik Gampong.
12. Lembaga Kemasyarakatan atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat.
13. Dana Perimbangan adalah dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
14. Pembangunan Skala Gampong adalah pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat gampong setempat.
15. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Gampong, yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
16. Alokasi Dana Minimum yang selanjutnya disingkat ADM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sama setiap gampong.
17. Alokasi Dana Maksimum yang selanjutnya disebut alokasi dana proporsional yang disingkat dengan ADP adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot gampong dengan total alokasi dana gampong yang tersedia dari persentase dan bersifat variabel.
18. Bobot Gampong yang selanjutnya disingkat BG adalah nilai kelayakan gampong penerima ADG dengan indikator pembobotan:
  - a. Persentase Jumlah KK miskin gampong = JPM  
(Jumlah KK miskin KK gampong dibagi dengan jumlah KK miskin seluruh gampong) x 100 %;
  - b. Persentase pendidikan dasar = PD  
(Jumlah penduduk gampong berusia 7 Th s/d 15 Th yang tidak bersekolah dibagi dengan jumlah penduduk seluruh gampong yang berusia 7 Th s/d 15 Th yang tidak bersekolah) x 100 %;
  - c. Persentase Kesehatan = Kesh  
(Tingkat Kesehatan Masyarakat yang terkena penyakit pada satu gampong dibagi dengan jumlah seluruh masyarakat gampong yang terkena penyakit) x 100 %;
  - d. Persentase keterjangkauan gampong = KJ  
Hasil perjumlahan (0,4 x jarak gampong dengan ibu kota kabupaten) ditambah (0,6 x jarak gampong dengan ibu kota kecamatan) kemudian dibagi jumlah skor seluruh gampong x 100 %;
  - e. persentase... *h*

- e. Persentase jumlah penduduk gampong = JP  
(jumlah penduduk gampong dibagi dengan jumlah penduduk seluruh gampong) x 100 %;
- f. Persentase luas wilayah gampong = LW dalam Km<sup>2</sup>  
(luas wilayah gampong dibagi luas wilayah seluruh gampong di daerah) x 100 %;
- g. Persentase potensi ekonomi = PE  
(skor potensi gampong dibagi total skor potensi seluruh gampong se-Kabupaten Pidie) x 100 %;
- h. Persentase partisipasi masyarakat = PM  
(jumlah partisipasi masyarakat (baik yang rutin maupun insidental) di suatu gampong dibagi dengan jumlah total partisipasi masyarakat se Kabupaten Pidie) x 100 %; dan
- i. Persentase Unit Komunitas di Gampong (dusun atau nama lainnya) = JUK  
(jumlah dusun atau nama lainnya dalam suatu gampong dibagi dengan jumlah dusun atau nama lainnya se Kabupaten Pidie) x 100 %.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Alokasi Dana Gampong dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Gampong dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

### **Pasal 3**

ADG bertujuan untuk:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat gampong dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur gampong;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kehidupan sosial masyarakat;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat gampong dalam rangka pengembangan kegiatan social dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan gampong dan masyarakat gampong melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMGampong).

## **BAB III SUMBER DANA DAN BESARAN ADG**

### **Pasal 4**

ADG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran berjalan.

### **Pasal 5**

ADG yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berasal dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta besaran yang wajib dialokasikan untuk pemerintahan gampong minimal 10 % (sepuluh persen) dari jumlah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB VI.....

**BAB IV  
RUMUS DAN TATA CARA PENETAPAN ADG**

**Bagian Pertama  
Rumus ADG**

**Pasal 6**

ADG terdiri dari ADG minimal dan ADG Proporsional,

**Pasal 7**

Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Gampong adalah:

- a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Gampong yang sama untuk setiap gampong, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Gampong Minimal (ADGM); dan
- b. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Gampong berdasarkan Nilai Bobot (BGx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Gampong Proporsional (ADGP).

**Pasal 8**

Penentuan dan perhitungan bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 dilakukan oleh instansi teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua  
Tata Cara Penetapan ADG**

**Pasal 9**

- (1) ADG untuk setiap gampong dihitung berdasarkan hasil perjumlahan antara jumlah ADGM ditambah ADGP.
- (2) Jumlah ADG yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten, yang selanjutnya disebut ADGx dihitung berdasarkan hasil perjumlahan antara jumlah ADGM gampong ditambah jumlah ADGMP gampong dalam wilayah Kabupaten.
- (3) Jumlah ADGM untuk setiap gampong yang selanjutnya disebut ADMx adalah 60 % (enam puluh perseratus) dari ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dengan jumlah gampong.
- (4) Jumlah ADGP untuk setiap gampong yang selanjutnya disebut ADPx dihitung berdasarkan hasil perkalian antara 40 % dari ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikalikan bobot gampong.
- (5) Bobot gampong untuk setiap gampong yang selanjutnya disebut BGx dihitung berdasarkan hasil perjumlahan seluruh koefisien dari seluruh indikator dikalikan indeks dari seluruh pembobotan indikator.

**BAB V  
PENGELOLAAN, MEKANISME PENYALURAN/PENCAIRAN  
DAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

**Bagian Pertama  
Pengelolaan**

**Pasal 10**

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Gampong merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

(2) ADG.....

- (2) ADG yang diterima setiap gampong digunakan untuk:
- belanja aparatur dan biaya operasional pemerintah gampong sebesar 30 % (tiga puluh perseratus); dan
  - kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus).

#### **Pasal 11**

Prinsip pengelolaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

#### **Pasal 12**

- (1) Belanja aparatur dan biaya operasional pemerintah gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi:
- belanja operasional aparatur gampong;
  - biaya operasional Tuha Peuet; dan
  - bantuan biaya operasional lembaga gampong yang dibentuk, diakui dan dibina oleh Pemerintah Gampong.
- (2) kegiatan pemberdayaan masyarakat dan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
- Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
  - Penyertaan modal usaha masyarakat;
  - Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
  - Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
  - Teknologi tepat guna;
  - Kegiatan keagamaan dan pengajian;
  - Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
  - Kegiatan sosial budaya/adat; dan
  - Kegiatan lainnya yang dianggap penting.
- (3) Biaya Operasional Aparatur Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk Tunjangan Penghasilan tetap Aparatur Pemerintahan Gampong (TPA PG).

### **Bagian Kedua Mekanisme Penyaluran/Pencairan**

#### **Pasal 13**

- ADG dalam APBK dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD).
- Pemerintah Gampong membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Keuchik Gampong.
- Keuchik Gampong mengajukan permohonan penyaluran ADG kepada Bupati c.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat setelah melakukan verifikasi akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) berikut lampiran nomor rekeningnya.
- Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) akan menyalurkan ADG langsung dari kas Daerah ke rekening Gampong.

6. Mekanisme.....

- (6) Mekanisme pencairan ADG dalam APBG masing-masing gampong dilakukan secara bertahap (triwulan) setelah dipertanggungjawabkan tahap sebelumnya;
- (7) Pencairan ADG secara bertahap (triwulan) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan daerah.

### **Bagian Ketiga Pelaksanaan Kegiatan**

#### **Pasal 14**

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADG dalam APBG, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Gampong, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati tentang Keuangan Gampong;
- (2) Penggunaan ADG harus dimusyawarahkan antara Pemerintah Gampong dengan Tuha Peuet dan dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang merupakan salah satu dokumen kelengkapan administrasi untuk pencairan dana;
- (3) Perubahan penggunaan ADG dilakukan melalui musyawarah antara Pemerintah Gampong dengan Tuha Peuet dan dituangkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

### **BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pertanggungjawaban ADG terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBG, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBG.
- (2) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APBG yang dibiayai dari ADG, adalah sebagai berikut:
  - a. Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADG dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADG dan realisasi belanja ADG;
  - b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana gampong mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADG, setelah dilakukan musyawarah dengan masyarakat gampong;
- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Gampong dan diketahui Keuchik Gampong ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
- (4) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan dari seluruh laporan tingkat gampong di wilayahnya kepada Bupati cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- (5) Honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) tahun berjalan.

### **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong.

(2) Pemantauan ....  .....

- (2) Pemantauan terhadap tingkat perkembangan kegiatan ADG dilakukan secara berjenjang mulai Kabupaten, Kecamatan dan Gampong.
- (3) Pengawasan dilakukan melalui pengawasan fungsional, pengawasan melekat dan pengawasan oleh masyarakat.
- (4) Pelaporan terhadap pelaksanaan ADG dilakukan secara berjenjang dan berkala (rutin setiap bulan) mulai tingkat gampong sampai tingkat kabupaten.

#### **Pasal 17**

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:

- a. Memberikan pedoman dan bimbingan dalam pelaksanaan ADG;
- b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dalam penyelenggaraan keuangan gampong yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBG, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBG;
- c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan gampong dan pendayagunaan aset gampong; dan
- d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan gampong.

#### **Pasal 18**

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:

- a. Memfasilitasi administrasi keuangan gampong;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan gampong dan pendayagunaan asset gampong;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan ADG; dan
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan gampong yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBG, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBG.

### **BAB VIII SANKSI**

#### **Pasal 19**

- (1) Bupati atas persetujuan DPRK berhak mengurangi jumlah ADG tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi Gampong yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala Gampong yang bersumber dari ADG secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas.
- (2) Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan skala gampong dari dana ADG akan dilakukan tindakan sesuai peraturan yang berlaku.

### **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 20**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan mengenai dana gampong yang selama ini berlaku disesuaikan dengan Qanun ini.

BAB X.....



**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21.**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 22**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli  
pada tanggal : 21 Juli 2010 M  
9 Sya'ban 1431 H

BUPATI PIDIE,  
  
MIRZA ISMAIL

Diundangkan di : Sigli  
pada tanggal : 23 Juli 2010 M  
11 Sya'ban 1431 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

**M. IRIAWAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2010 NOMOR 03

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 3 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**ALOKASI DANA GAMPONG**

**I. PENJELASAN UMUM :**

Untuk terwujudnya pembangunan skala gampong yang berbasis partisipasi masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, dalam rangka tercapainya pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta sosial kemasyarakatan gampong, maka Pemerintah Kabupaten Pidie perlu mengalokasikan dana untuk gampong dalam bentuk Alokasi Dana Gampong (ADG), yang merupakan dana dari perimbangan keuangan pusat dan daerah, untuk dijadikan sebagai penyangga utama pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong;

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas

Pasal 15 Cukupjelas  
Pasal 16 Cukupjelas  
Pasal 17 Cukupjelas  
Pasal 18 Cukupjelas  
Pasal 19 Cukupjelas  
Pasal 20 Cukupjelas  
Pasal 21 Cukupjelas  
Pasal 22 Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE NOMOR. 24..